



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menginventarisasi dan mengidentifikasi arsip yang akan dipindahkan;
b. menilai arsip yang akan dimusnahkan dan diserahkan;

- c. membuat pertimbangan dan telaahan terhadap pelaksanaan pemindahan, pemusnahan atau penyerahan arsip;
- d. melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait persetujuan pemusnahan arsip;
- e. membuat daftar arsip yang akan dipindahkan, dimusnahkan atau diserahkan;
- f. melakukan pemantauan dan pendokumentasian kegiatan penyusutan arsip.

KETIGA : Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal melalui Sekretaris.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd


HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

Kepala Sub Bagian Hukum,


Heppy Reknaning D.C.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3324/KPU.Kab/IV/2021
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

1.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Istadi, S.H.	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Apinah, S.Sos.	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Zaeny Ekhsan, S.Pd.	Anggota
4.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Fitri Eko Lestari, S.E.	Anggota
5.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal M. Isti Andri Yustidar, S.Kom, M.M.	Anggota
6.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Subeki	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Prihasmoko Arisetiawan W, S.E.	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Jumakno	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Abdul Latif	Anggota

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
Kepala Sub Bagian Hukum,

